



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2022/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH. FIRDAUS MAULANA Bin NASIR;
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 09 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pallantikang Kel. Katangka Kec. Somba opu Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa MUH. FIRDAUS MAULANA Bin NASIR ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan 14 April 2022 dan dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

162/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. FIRDAUS MAULANA Bin NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. FIRDAUS MAULANA Bin NASIR** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap di tahan di Rutan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan pada tanggal 25 Juli 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUH FIRDAUS MAULANA Bin NASIR bersama-sama dengan bersama Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE, (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di Samping Mesjid Tua Katangka Jl. Syech Yusuf Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 atau pada suatu tempat tertentu setidaknya masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **dengan**
putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi korban berangkat dari rumahnya menuju sebuah warung dan ingin membeli rokok dan kemudian bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sebuah sepeda motor dan berboncengan dengan Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE dan kemudian Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE datang dan menghampiri Saksi korban sambil berkata “**apa maksudmu melarang saya memanggil kamu siap komandan**” dan di jawab oleh Saksi korban “**jangan berkata seperti itu karena saya tidak suka mendengarnya**” hingga terjadi cekcok mulut sehingga Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE emosi dan langsung memukul Saksi korban ke arah wajah Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan disusul oleh Terdakwa dengan memegang tangan Saksi korban dari arah belakang dan memukul bagian kepala Saksi korban pada bagian belakang dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan bersamaan dengan itu Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE juga menusuk-menusuk punggung Saksi korban dengan menggunakan sebuah benda sebanyak 5 (lima) kali hingga dan Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE juga memegang kepala Saksi korban dan memukul wajah Saksi korban dengan menggunakan lutut Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE sebanyak 3 (tiga) kali sampai akhirnya Saksi korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE hingga Terdakwa dan Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE pergi meninggalkan Saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE mengakibatkan Saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum nomor 445.2/566/RSUD-SY/III/2022 tanggal 19 Februari 2022 jam 21.50 wita yang ditanda tangani oleh wadir pelayanan medik dan keperawatan dr. Hj.UMMU SALMAH,MARS, dokter pemeriksa dr.NURUL MUKHLISAH dokter yang melakukan pemeriksaan dengan hasil hasil pemeriksaan terhadap *Nama FANDI umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, alamat : Jl. Syekh Yusuf Kel.Katangka Kec.Sombaopu Kab.Gowa* dari Rumah Sakit Umum daerah syekh yusuf dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada punggung sebelah kanan ukuran I.P:6cm I I.1X0,3 cm III.P:1 cm;

- Tampak luka gores pada punggung bagian tengah ukuran P:10 cm.

Kesimpulan pemeriksaan Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat dengan Benda Keras Tumpul.

Perbuatan Terdakwa MUH FIRDAUS MAULANA BIN NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 170 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia Terdakwa MUH FIRDAUS MAULANA Bin NASIR bersama-sama dengan bersama Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di Samping Mesjid Tua Katangka Jl. Syech Yusuf Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 atau pada suatu tempat tertentu setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Berawal ketika Saksi korban menuju ke sebuah warung untuk membeli rokok dan kemudian bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sebuah sepeda motor dan berboncengan dengan Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE dan kemudian Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE datang dan menghampiri Saksi korban sambil berkata “ **apa maksudmu melarang saya memanggil kamu siap komandan**” dan di jawab oleh Saksi korban “ **jangan berkata seperti itu karena saya tidak suka mendengarnya**” hingga terjadi cekcok mulut sehingga Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE emosi dan langsung memukul Saksi korban ke arah wajah Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa yang melihat adanya keributan antara Saksi korban dengan Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE tersebut Terdakwa mendekati Saksi korban dan langsung dengan memegang tangan Saksi korban dari arah belakang dan memukul bagian kepala Saksi korban pada bagian belakang dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE kembali menusuk-menusuk punggung Saksi korban dengan menggunakan sebuah benda sebanyak 5 (lima) kali hingga dan Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alas KULLE juga memegang kepala Saksi korban dan memukul wajah Saksi korban dengan menggunakan lutut Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE sebanyak 3 (tiga) kali sampai akhirnya Saksi korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE hingga Terdakwa dan Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE pergi meninggalkan Saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muh. Fajrin Ilham Bin NASIR Alias KULLE mengakibatkan Saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum nomor 445.2/566/RSUD-SY/III/2022 tanggal 19 Februari 2022 jam 21.50 wita yang ditanda tangani oleh Wadir Pelayanan Medik Dan Keperawatan dr. Hj.UMMU SALMAH,MARS, dokter pemeriksa dr.NURUL MUKHLISAH dokter yang melakukan pemeriksaan dengan hasil hasil pemeriksaan terhadap *Nama FANDI umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, alamat : Jl. Syekh Yusuf Kel.Katangka Kec.Sombaopu Kab.Gowa* dari Rumah Sakit Umum daerah syekh yusuf dengan hasil pemeriksaan :
 - Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;
 - Tampak luka lecet pada punggung sebelah kanan ukuran I.P:6cm II.1X0,3 cm III.P:1 cm;
 - Tampak luka gores pada punggung bagian tengah ukuran P:10 cm.

Kesimpulan pemeriksaan :Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat dengan Benda Keras Tumpul.

Perbuatan Terdakwa MUH FIRDAUS MAULANA BIN NASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah jelas, mengerti dan memahami dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURAHMAN TABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat jasmani, rohani dan dapat memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perkelahian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wita di samping Mesjid Tua Katangka Jl. Syech Yusuf Kel. Katangka Kec. Sombaopu Kab. Gowa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Saksi dari rumah menuju kewarung untuk belanja, setelah itu Saksi berada di depan warung sambil membayar, tiba-tiba ada keributan setelah itu Saksi berbalik kebelakang dan melihat 3 (tiga) orang yakni Saksi FANDY BIN MURSALIM, Terdakwa dan Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE yang sedang berkelahi, saat mereka berdiri Saksi langsung mendorong ketiga orang tersebut karena hampir mengenai motor Saksi dan sempat Saksi menahan dos yang berada di warung yang hampir jatuh, setelah warga datang memisahkan perkelahian mereka. dan saat itu Saksi FANDY BIN MURSALIM langsung pergi menggunakan sepeda motornya dan Saksipun langsung pulang;

- Bahwa benar Saksi tidak melihat jelas bagaimana peranan Terdakwa dan Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi FANDY BIN MURSALIM karena mereka bertiga bergelut;
- Bahwa jarak Saksi dengan kejadian di TKP kurang lebih 1 (satu) meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi FANDY BIN MURSALIM;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FANDI BIN MURSALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani, rohani dan dapat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE memukul Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Masjid Tua Katangka Jalan Syech Yusuf Kelurahan Katangka Kecamatan Katangka Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya Saksi hendak ke warung tiba-tiba Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE turun dari sepeda motor langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai wajah Saksi FANDY BIN MURSALIM kemudian dari arah belakang Terdakwa memegang tangan Saksi, lalu Saksi dipukul atau seperti ditusuk-tusuk dengan menggunakan benda keras seperti kunci motor namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menusuk-nusuk, selanjutnya Saksi MUH.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE dengan menggunakan lututnya memukul kepala Saksi sehingga Saksi terjatuh, kemudian ada beberapa warga yang meleraikan sehingga Saksi langsung menyelamatkan diri dan pulang kerumahnya kemudian melaporkan hal tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah berselisih paham dan ada masalah dengan Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE, bahkan sebelumnya Saksi pernah melaporkan kepada pihak kepolisian namun didamaikan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami luka dibagian punggung dan wajah Saksi korban dan Saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berdamai di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dapat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya bertemu dengan Saksi FANDY BIN MURSALIM di warung Nasi Kuning sedang mengendarai sepeda motor dan Saksi FANDY BIN MURSALIM mengatakan kepada Saksi "*rewako kalau dilorong, dan mengajak saya untuk berkelahi*", lalu Saksi FANDY BIN MURSALIM pergi duluan, dan Saksi hendak menyusulnya menggunakan motor dan bertemu kakak Saksi yakni Terdakwa lalu mempertanyakan "*mau kemana?*", saat itu Saksi sedang ingin menyusul Saksi FANDY BIN MURSALIM dan Terdakwa ikut naik kemotor, lalu Saksi singgah disamping toko, Saat itu Saksi turun dari motor sedangkan Terdakwa berada di atas motor;
- Bahwa saat Saksi menghampiri Saksi FANDY BIN MURSALIM dan mempertanyakan maksud mengajak ingin berkelahi tiba-tiba Saksi FANDY BIN MURSALIM ingin memukul Saksi namun Saksi langsung memukul wajah Saksi FANDY BIN MURSALIM sebanyak 1x (satu kali) dan mereka pun saling berkelahi lalu datang Terdakwa dengan maksud memisahkan Saksi dengan Saksi FANDY BIN MURSALIM namun Terdakwa terkena pukulan dari Saksi FANDY BIN MURSALIM sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi FANDY BIN MURSALIM di bagian kepala sebanyak 2x

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua kali) dan Saksi menusuk punggung Saksi FANDY BIN MURSALIM
putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci motor sebanyak 5x (lima kali);

- Bahwa sebelumnya memang ada masalah antara Saksi dan Saksi FANDY BIN MURSALIM;
- Bahwa Terdakwa hanya bermaksud untuk meleraikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi mengakibatkan Saksi FANDY BIN MURSALIM mengalami luka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan laporan Saksi FANDY BIN MURSALIM karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan bersama-sama dengan MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di samping Masjid Tua Katangka jalan Syeck Yusuf Kel. Katangka Kec. Sombaopu Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di lorong dekat rumah Terdakwa sedang jalan ingin membeli data, lalu adik Terdakwa yaitu Saksi FANDY BIN MURSALIM datang menggunakan sepeda motor dan Terdakwa memanggilnya untuk mengantar dirinya untuk membeli data, sesampainya di warung Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE turun dari motor dan langsung mendatangi Saksi FANDY BIN MURSALIM yang waktu itu berada di warung;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya berada di motor karena Terdakwa saat itu kurang sehat, lalu Terdakwa melihat Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE dan Saksi FANDY BIN MURSALIM tiba-tiba saling memukul lalu Terdakwa turun dari motor dan menghampiri mereka dengan maksud ingin memisahkan;
- Bahwa karena Terdakwa terkena pukulan dari Saksi FANDY BIN MURSALIM sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi FANDY BIN MURSALIM dibagian tangan sebanyak 2x (tiga kali) dan Saksi FANDY BIN MURSALIM menusuk punggung korban menggunakan kunci motor sebanyak 5x (lima kali);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk memukul Saksi FANDY BIN MURSALIM karena Terdakwai hanya mau melera;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan Saksi FANDY BIN MURSALIM didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yaitu: Visum Et Repertum No.445.2/566/RSUD-SY/III/2022 tanggal 19 Februari 2022 jam 21.50 wita yang ditanda tangani oleh Wadir Pelayanan Medik Dan Keperawatan dr. Hj.UMMU SALMAH,MARS, dokter pemeriksa dr. NURUL MUKHLISAH Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

- Hasil pemeriksaan :
- Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar.
 - Tampak luka lecet pada punggung sebelah kanan ukuran I.P:6cm II.1X0,3 cm III.P:1 cm.
 - Tampak luka gores pada punggung bagian tengah ukuran P:10 cm.

Kesimpulan : Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat dengan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, serta mencermati surat Visum Et Repertum dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi FANDY BIN MURSALIM pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di Samping Mesjid Tua Katangka Jl. Syech Yusuf Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya saat Saksi FANDY BIN MURSALIM ingin membeli rokok di warung kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE berboncengan menggunakan motor lalu Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE bertanya kepada Saksi FANDY BIN MURSALIM "Apa maksudmu melarang saya memanggil kamu siap komandan?" kemudian Saksi FANDY BIN MURSALIM MENJAWAB "Jangan panggil saya begitu saya tidak suka mendengarnya";
- Bahwa karena tidak terima MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE memukul wajah Saksi FANDY BIN MURSALIM dengan menggunakan kepalan tangan lalu Terdakwa memegang tangan Saksi FANDY BIN MURSALIM dari belakang dan memukul kepala Saksi FANDY BIN

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MURSALIM dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak lebih dari 3
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali dan Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE
menusuk punggung Saksi FANDY BIN MURSALIM dengan menggunakan
kunci sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;

- Bahwa setelah memukul Saksi FANDY BIN MURSALIM, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE kabur melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE tersebut mengakibatkan Saksi FANDY BIN MURSALIM terluka pada bagian punggung sebelah kanan dan bagian tengah sesuai dengan bukti Visum Et Repertum yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi FANDY BIN MURSALIM telah bersesuaian dengan bukti surat yaitu Visum Et Repertum No.445.2/1851/RSUD-SY/III/2022 tanggal 19 Februari 2022 jam 21.50 wita yang ditanda tangani oleh Wadir Pelayanan Medik Dan Keperawatan dr. Hj.UMMU SALMAH,MARS, dokter pemeriksa dr. NURUL MUKHLISAH Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

Hasil pemeriksaan :

- Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar.
- Tampak luka lecet pada punggung sebelah kanan ukuran I.P:6cm II.1X0,3 cm III.P:1 cm.
- Tampak luka gores pada punggung bagian tengah ukuran P:10 cm.

Kesimpulan : Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat dengan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau barang siapa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah MUH. FIRDAUS MAULANA Bin NASIR, yang ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa terminology hukum yang perlu diuraikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa pada hakikat terjadinya delik ini harus disertai dengan kesengajaan, yang menurut doktrin hukum pidana, kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Maksud sebagai tujuan;
- b. Kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian dan;
- c. Keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah mensyaratkan bahwa pelaku memang telah menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain dan ia pun harus mengetahui (*wetens*) bahwa dengan melakukan perbuatannya tersebut:

- a. Ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain;
- b. Ia menyadari bahwa orang lain pasti (*zeker*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya, dan;
- c. Ia menyadari bahwa orang lain mungkin (*mogelijk*) akan mendapat luka berat pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1295 K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986, juga menyatakan bahwasanya Kesengajaan dalam perbuatan menganiaya atau melukai juga dapat dilihat dari alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, tempat pada badan korban yang dilukai oleh alat itu, serta cara melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelighting "sengaja" adalah wilen en witsens atau dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya;

Menimbang, pula bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang unsure dengan sengaja namun menurut doktrin hukum terdiri atas;

- a. Kesengajaan/maksud sebagai tujuan;
- b. Keinsyafan/kesadaran dengan kepastian;
- c. Keinsyafan/kesadaran dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui", Menghendaki berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. "Mengetahui" berarti si-pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang
putusan.mahkamahagung.go.id
hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE memukul Saksi FANDY BIN MURSALIM sebanyak 3 (tiga) kali dengan kepalan tangan yang mengenai kepala Saksi FANDY BIN MURSALIM pada bagian belakang;

Menimbang, bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi FANDY BIN MURSALIM yang mengakibatkan Terdakwa memukul kepala Saksi FANDY BIN MURSALIM karena masalah selisih paham terlebih dahulu antara Saksi FANDY BIN MURSALIM (adiknya Terdakwa) dengan Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE, mengakibatkan Saksi FANDY BIN MURSALIM mengalami luka lecet pada punggung sebelah kanan dan luka gores pada punggung bagian tengah sesuai dengan bukti surat yaitu Visum Et Repertum No.445.2/1851/RSUD-SY/III/2022 tanggal 19 Februari 2022 jam 21.50 wita yang ditanda tangani oleh Wadir Pelayanan Medik Dan Keperawatan dr. Hj.UMMU SALMAH,MARS, dokter pemeriksa dr. NURUL MUKHLISAH Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

Hasil pemeriksaan : -Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar.
-Tampak luka lecet pada punggung sebelah kanan ukuran I.P:6cm II.1X0,3 cm III.P:1 cm.
-Tampak luka gores pada punggung bagian tengah ukuran P:10 cm.

Kesimpulan : Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat dengan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE yang telah memukul kepala Saksi FANDY BIN MURSALIM dengan menggunakan kepalan tangan yang menimbulkan rasa sakit dan luka, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE tersebut dikwalifikasikan yaitu telah melakukan "Bersama-sama melakukan penganiayaan";

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP menyatakan bahwa dapat dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu, dimana

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam Hukum Pidana dikenal dengan Pasal Penyertaan (“deelneming”).
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian deelneming dipergunakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku Tindak Pidana terhadap suatu delict;

Menimbang, Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH., dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” menyebutkan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagai ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini adalah bermacam-macam, hubungan suatu delict;

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delict;

Sementara deelneming menurut sifatnya dapat dibagi 2 (dua) yaitu :

- a. Bentuk deelneming yang berdiri sendiri yang artinya pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. Bentuk deelneming yang tidak berdiri sendiri atau accessoire deelneming, yaitu pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain maksudnya apabila oleh peserta yang lain melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu juga dapat dihukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam butir a, yaitu beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict. Menurut hukum pidana yang dimaksud dengan “bersama-sama” adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (bewijste samen lering), suatu kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak isyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana dilakukan, sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang, menurut Prof. Dr. LOEBBY LOQMAN, SH., dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” Halaman 69 menjelaskan “bahwa berdasarkan pendapat Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/k/kr/1970 menganut bahwa “tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsure tindak pidana yang dilakukan.”;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, menurut R. Soesilo., dalam bukunya yang berjudul “Kitab putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana” serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 63 mengemukakan “Orang yang turut melakukan (medepleger). “Turut Melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan analisis atau elemen dari peristiwa pidana itu.”;

Menimbang, berdasarkan rumusan unsur yang dimaksud dari Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP serta berdasarkan pendapat para pakar hukum pidana sebagaimana diuraikan diatas tentang sebagai “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka rumusan unsur sebagaimana dimaksud pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE telah memukul Saksi FANDY BIN MURSALIM, dimana Terdakwa telah memukul Saksi FANDY BIN MURSALIM sebanyak 3 (tiga) kali dengan kepalan tangan yang mengenai kepala Saksi FANDY BIN MURSALIM pada bagian belakang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUH. FAJRIN ILHAM Bin NASIR Alias KULLE, mengakibatkan Saksi FANDY BIN MURSALIM mengalami luka lecet pada punggung sebelah kanan dan luka gores pada punggung bagian tengah

Menimbang, dengan telah terbuktinya seluruh unsur diatas, maka Terdakwa MUH. FIRDAUS MAULANA Bin NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa demikian semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan tentang besaran pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dan terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan status tahanan rutan, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan berdasarkan Pasal 222 KUHAP maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah namun mengingat sifat pemidanaan bukanlah suatu hal yang bersifat balas dendam

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedapat mungkin dapat
putusan.mahkamahagung.go.id
merubah sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan – keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi FANDY Bin MURSALIM terluka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986 (KUHP) dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FIRDAUS MAULANA Bin NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama Melakukan Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. FIRDAUS MAULANA Bin NASIR berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami YENNY W.P, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, RADEN NURHAYATI, S.H., M.H. dan ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara online (jaringan teleconference), oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMALIA ISHAK, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa serta dihadiri oleh RAHAYU MUIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungguminasa pada hari itu juga;

Hakim Anggota I

T T D

RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T T D

YENNY W.P, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

T T D

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

Panitera Pengganti

T T D

AMALIA ISHAK S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)